IDEALISME *CONSTITUENDUM* MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Benediktus Hestu Cipto Handoyo

Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Email: ben.hestu@gmail.com

Abstract

Judicial review is one of the authorities of the Constitutional Court most often exercised. This research examines the background of the establishment of Constitutional Court in Indonesia and the ideal construction of the constituendum for the Constitutional Court in implementing the judicial review. This normative research uses regulatory and conceptual approach. The results showes first, the authority to judicial review should be placed in one institution, namely the Constitutional Court, since the continental tradion of laws and regulations is systematic, hyrarchial and pyramidal in nature. Second, the Consttutional Court's decisions that are often ignored by the law forming institutions have resulted in the Law annulled by the Court not immediately followed up with the issuance of a replacement law. Third, judicial review should not be limited to the statute being reviewed, because the statute concerned are, more likely, related to the other statutes. And fourth, the Constitutional Court's decisions should be regarded as constitutional jurisprudence and become referrences for the theory of constitution in general.

***Key words**: constituendum, constitutional court, judicial review, contitutional interpretation, constitutional jurisprudence.*

Abstrak

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling sering dilaksanakan dalam keseharian adalah Pengujian UU terhadap UUD. Penelitian ini menganalisa latar belakang kemunculan MK di Indonesia serta bagaimana konstruksi ideal Constituendum bagi MK dalam melaksanakan pengujian tersebut. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya pertama, pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya diletakkan dalam satu lembaga, yakni MK sebab tradisi continental peraturan perundang-undangan bersifat sistemik hirarkhis piramidal. Kedua, putusan MK yang sering tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak segera ditindak lanjuti dengan penerbitan UU pengganti. Ketiga, pengujian UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti pada pengujian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU tersebut dapat berhubungan dengan UU lain. Keempat, putusan MK seharusnya menjadi constitutions jurispridence dan menjadi rujukan teori konstitusi pada umumnya.

Kata kunci: *Constituendum*, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Interpretasi Konstitusi, yurisprudensi Konstitusi.

 DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1

Latar belakang

Artikel ini menitik beratkan pada salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yakni menguji UU terhadap UUD dikarenakan dalam keseharian aktifitas MK memang lebih banyak di lingkup wewenang ini. Sedangkan wewenang yang lain relatif jarang dilaksanakan, bahkan ada wewenang yang dilaksanakan hanya sekali dalam lima tahun, yakni memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perlu dicatat pula sejak keberadaan MK, ada wewenang yang sampai sekarang belum pernah dilaksanakan yakni memutus pembubaran partai politik.

Menurut Mariyadi Faqih kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran MK dengan segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikankan dengan ajaran supremasi konstitusi.[1] Sehubungan dengan pendapat ini, menurut hemat penulis kehadiran MK dengan segenap kewenangannya dinilai telah merobohkan doktrin supremasi eksekutif (*executive heavy*) tatkala sistem ketatanegaraan mempergunakan basis konstitusi lama, yakni UUD 1945 sebelum amandemen maupun supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) setelah ketatanegaraan Indonesia mempergunakan Amandemen UUD 1945.

Oleh karena itu keberadaan MK pada hakikatnya menggantikan kedua supremasi itu dengan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Sehingga tepatlah jika keberadaan MK memang dirancang untuk mengimplementasikan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Hal ini berarti UUD NRI 1945 sebagai basis pelaksanaan prinsip negara hukum harus menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan hukum Indonesia-mengingat pembangunan hukum di Indonesia lebih berparadigma mempergunakan peraturan perundang-undangan ketimbang *judge made law* seperti yang terjadi di dalam tradisi hukum *anglo saxon*. Sehingga dalam kerangka pembangunan dan penegakan hukum konstitusi alias UUD NRI 1945 menjadi rujukan utama dalam membangun budaya hukum, struktur hukum, dan instrumen hukum.

Dengan kedudukan UUD NRI 1945 seperti itulah keberadaan lembaga yang menjadi sarana pelestarian norma-norma hukum konstitusi seperti perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan isi dan

1 Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi Vol. 7, No. 3, (Juni 2010): 98, diakses 1 April 2021, doi: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/230

makna muatan konstitusi menjadi sangatlah penting, dan untuk itulah MK menjadi lembaga yang tugas dan wewenangnya seperti ini. Hal ini berarti **Pertama**, perlindungan isi dan makna konstitusi dilakukan dengan upaya penjagaan dan/atau pengamanan basis-basis filosofi muatan materi konstitusi agar tidak menyimpang dari gagasan awal pembentukannya. **Kedua**, pemanfaatan isi dan makna konstitusi dipergunakan untuk menjadikan kandungan norma hukum di dalam UUD NRI 1945 sebagai pedoman atau landasan bagi pembangunan sistem hukum Indonesia melalui legislasi (pembentukan UU), dan **ketiga**, pengembangan isi dan makna konstitusi dipergunakan untuk memperluas cakupan implementasi yuridis konstitusional UUD NRI 1945 tanpa harus melakukan perubahan secara formal, melainkan hanya sebatas melakukan *constitutions intepretation* yang pada langkah seperti ini akhirnya UUD NRI 1945 menjadikan dirinya sebagai *the working constitution*.

Dengan demikian kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada intinya menjadi pijakan operasionalisasi sistem ketatanegaraan Indonesia yang dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan negara agar tetap sesuai dengan yang dikehendaki UUD NRI 1945. Oleh sebab itulah, jika dilihat dan tentunya dikaji kewenangan MK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 nampak jelas dan tegas jika kewenangan MK tersebut masuk dalam kategori kewenangan paradigmatik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam posisi atau kedudukan MK yang demikian itulah, lembaga ini menjadi lembaga negara yang melaksanakan fungsi *checks and balances system*, mengingat antara kekuasaan eksekutif dan legislatif saling berhadap-hadapan dengan tingkat legitimasi yang sama kuat karena dalam sistem presidensiil sebagaimana dipergunakan di Indonesia kedua lembaga ini sama-sama dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehubungan dengan hal ini, Iwan Satriawan dan Tanto Lailam mengemukakan bahwa bentuk *checks and balances system* dalam penataan sistem hukum nasional pada intinya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD).[2] Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa peran strategis MK pun memerlukan kekuatan legitimasi yang cukup dominan dalam menjalankan fungsinya bertindak sebagai *the guardian of the constitution*. Bahkan dalam kewenangan yang paradigmatik itulah, MK diberi wewenang oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga yang wewenangnya telah diatur dalam konstitusi. Sungguh demikian paradigmatiknya kewenangan MK yang seperti ini.

---

2 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 3, (September 2019): 563, diakses 1 April 2021, doi: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf

Sekali lagi menyimak kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan tentu tak ketinggalan ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan secara tegas jelas dan eksplisit bahwa lembaga negara ini memiliki ruang lingkup kekuasaan yudisiil yang sangat mendasar dan paradigmatik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut dikatakan sangat mendasar karena ruang lingkupnya masuk dalam ranah prinsip-prinsip alias asas-asas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan demokrasi, negara hukum dan konstitusionalisme. Sedangkan dikatakan wewenangnya bersifat paradigmatik karena basis tolok ukurnya adalah norma-norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai kesepakatan bangsa dan wujud normatif puncak-puncak tertinggi perjuangan bangsa dalam menata organisasi negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ditarik yaitu: 1) apa yang menjadi latar belakang kemunculan MK di Indonesia, khususnya dalam rangka melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar? 2) Bagaimana konstruksi ideal dalam kerangka Ius Constituendum di masa yang akan datang bagi MK dalam melaksanakan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar?

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum yang dikaji dalam artikel ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer serta literatur seperti buku, majalah, jurnal, karya tulis akademis, pendapat para ahli dalam kepustakaan, dan artikel dari internet. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode preskriptif untuk mendapat solusi yang tepat dan ideal.[3]

Pembahasan

A. Gagasan Kemunculan Mahkamah Konstitusi

Kemunculan lembaga semacam MK itu pada umumnya terjadi dilingkungan negara-negara yang mengalami perubahan ke arah demokrasi, khususnya pada dasawarsa abad ke 20. Pendek kata, keberadaan lembaga MK dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukkan MK menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 96.

undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.[4]

Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.[5] Lebih lanjut dikatakan fungsi MK di negara demokrasi yang sudah mapan seperti pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang baik dalam arti formal maupun materiil, pada umumnya menjadi cakupan fungsi Mahkamah Agung (*Supreme Court*).[6] Kendatipun demikian hal ini tidak menjadi satu kecenderungan paradigmatik. Di negara yang mapan demokrasinya seperti Perancis juga mengenal lembaga semacam Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang dan konstitusionalitas komplain. Hal ini terungkap dari keterangan Belloubet Anggota Majelis Konstitusi Perancis yang mengatakan:

> "Keberadaan Majelis Konstitusi Perancis dibentuk pada tahun 1958 yang pada awal mulanya dipergunakan untuk melindungi pemerintah. Namun kemudian pada tahun 1971 mengalami perubahan tujuan yaitu melindungi pemerintah dan melindungi hak-hak pribadi. Pada tahun 1974 Kewenangan Majelis Konstitusi ditambah yaitu melakukan pengujian atau pengawasan UU terhadap UUD yang diajukan oleh presiden, Perdana menteri, ketua senat, ketua majelis nasional, atau 60 senator/60 anggota Majelis Nasional. Pada tahun 2008 terjadi perkembangan baru yaitu individu dapat meminta kepada Majelis Konstitusi untuk menguji UU. Hal ini dilakukan apabila seseorang yang dipidana meminta pendapat ke Majelis Konstitusi untuk menilai apakah UU yang diterapkan sesuai dengan UUD".[7]

Memang harus diakui bahwa kendati Perancis sudah mengalami kemapanan demokrasi, namun demikian dari sejarah menunjukkan bahwa bibit pengembangan *judicial review* dapat ditelusuri dari revolusi Perancis dan konsep *separation of power* dari Rousseau dan Montesqieu[8] menjadikan indikasi bahwa keberadaan lembaga yang berwenang menguji UU dilatarbelakngi oleh perubahan paradigma ketatanegaraan dari kondisi non demokratis ke kondisi demokratis.

---

4 Iriyanti A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 130.

5 Mariyadi Faqih, op.cit, hlm. 103.

6 *Ibid*.,

7 Sekretariat Jenderal DPD RI, Laporan Studi Referensi Panitia Perancang Undang-Undang DPD di Perancis, (Jakarta: Tidak diterbitkan, 2016) hlm. 4.

8 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

Di negara-negara yang mengalami perubahan ke arah demokrasi seperti seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Republik Ceko keberadaan lembaga semacam MK menjadi semacam kecenderungan, namun bukan sebagai suatu keharusan. Contohnya di Republik Filipina tidak mengenal adanya lembaga semacam MK, walaupun negara ini telah mengalami perubahan dari otoritarian ke demokrasi setelah *people power* menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos.

Di Afrika Selatan, MK dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan *Interim Constitution* 1993. Setelah UUD 1996 disahkan, MK tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria dan 2 orang wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota MK independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (impartial) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk.[9]

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 Konstitusi Afrika Selatan, MK memiliki lima kewenangan, yaitu:

1. *decide disputes between organs of state in national or provincial sphere concerning the constitutional status, power of functions of any those organs of state,*
2. *decide application envisager in section 80 or 122,*
3. *decide on the constitutionality of any amendment to the Constitution,*
4. *decide that Parliament or the President has failed to fulfill a constitutional obligation, or*
5. *certify a provincial constitution in terms on section 144.*[10]

Di Konstitusi Korea Selatan, MK diatur dalam Konstitusinya, yaitu pada Pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2), jumlah anggotanya 9 orang. Pasal 111 (2), (3), dan (4) menentukan: (2) MK terdiri atas 9 orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden (*The Constitutional Court is composed of nine adjudicators qualified to be court judges, and they are appointed by the President*); (3) Di antara Hakim Konstitusi tersebut pada ayat (2), tiga orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang yang dicalonkan oleh Ketua MA (*Among the adjudicators referred to in Paragraph* (2), *three are appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice*); (4) Ketua MK diangkat oleh Presiden dari anggota MK dengan persetujuan Majelis Nasional (*The head of*

9 Mariyadi Faqih, Ibid., hlm. 104.

10 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 277.

the Constitutional Court is appointed by the President from among the adjudicators with the consent of the National Assembly).[11]

Di Thailand secara umum MK memiliki beberapa kewenangan. *Pertama*, berwenang untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang dan rancangan undang-undang organik. *Kedua*, berwenang menyetujui atau tidak rekomendasi Komisi Anti Korupsi agar seseorang calon pejabat tidak diangkat untuk menduduki pos jabatan tertentu. Alasan penolakan kandidat disebabkan oleh ia tidak dapat melaporkan jumlah kekayaan atau memberi keterangan yang dinilai palsu. *Ketiga*, kewenangan MK Thailand sangat rinci dan luas oleh karenanya kewenangan organ ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik.[12]

Republik Lithuania, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi gagasan *constitutional review* ke dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam UU tentang MK yang disahkan oleh parlemen Lithuania (Seimas) pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sebanyak 9 orang diangkat oleh parlemen (Seimas) dari calon-calon yang diusulkan oleh Ketua parlemen 3 orang, oleh Presiden 3 orang, dan 3 orang lainnya oleh Ketua MA. Ketua MK itu dipilih dan ditetapkan oleh Seimas dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan kesembilan hakim konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 orang paling lama untuk 9 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 orang lagi untuk 6 tahun, dan 3 orang lainnya untuk 3 tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 kali masa jabatan dengan interval selama 3 tahun. Dengan demikian, 3 orang anggota MK itu berganti setiap tiga tahun sekali. Para Hakim Konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, berpendidikan hukum, dan berpengalaman dalam profesi hukum atau di lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika diangkat, setiap Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar MK.[13]

Di Republik Czechoslovakia, MK terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federal Cekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (Czech dan Slovakia) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai MK itu dalam Bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan

11 Mariyadi Faqih, Op.cit., hlm 105.
12 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Op.cit., hlm. 296.
13 Mariyadi Faqih, Op.cit., hlm. 104-105.

mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang MK yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu, pada bulan Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan MK resmi mulai bersidang. Pada bulan Januari 1994, diangkat lagi 3 orang tambahan sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktek.[14]

Jika diperhatikan secara seksama, maka keberadaan MK yang mengiringi perubahan sistem ketatanegaraa di negara-negara tersebut menujukkan bahwa keberadaan MK di negara-negara tersebut dapat diindikasikan mengadopsi gagasan pembentukan MK sebagaimana di negara-negara demokrasi konstitusional Eropa. Indikasi seperti ini tentu ada alasan teoritiknya yakni negara-negara seperti Afrika Selatan, Czech (Cheko), Lithuania, dan Korea Selatan adalah negara-negara yang mempergunakan tradisi hukum kontinental, yakni tradisi hukum yang lebih menekankan pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dalam membangun sistem hukumnya. Dengan tradisi hukum yang demikian, maka logika yuridisnya harus ada lembaga atau organ yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara hirarkhis.

Tradisi hukum yang seperti itu, tentu berbeda dengan tradisi yang berada di negara-negara yang menganut tradisi anglo saxon. Hal ini mengingat di dalam tradisi hukum ini aspek realisme hukum atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kasus-kasus konkrit lebih dikedepankan, sehingga jurisprudensi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum. Oleh sebab itulah dalam tradisi hukum ango saxon, posisi hakim sangat strategis dalam penemuan hukum. Bahkan dengan posisi seperti itulah, Hakim dapat melakukan pengujian suatu UU melalui kasus-kasus konkrit yang dihadapai, sehingga Mahkamah Agung lah yang memiliki wewenang melakukan *judicial review*.

Contoh klasik pengujian UU yang dapat dipergunakan untuk memperkuat argumentasi di atas, adalah Kasus Marbury Vs Madison di AS. Konstitusi AS yang ditetapkan pada tahun 1787 tidak memberikan wewenang kepada MA sebagai pengadilan federal tertinggi untuk melakukan pengujian UU. Hal ini mengingat konstitusi AS pada dasarnya adalah Konstitusi Politik yang isinya hanya mengatur organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara serta hubungan antar organ-organ pemegang kekuasaan tersebut. Cikal bakal sistem pengujian UU yang kini dikenal dalam tradisi ketatanegaraan AS berawal dari keberanian Ketua MA, John Marshall, ketika memeriksa dan memutus perkara Marbury dkk Vs Madison pada 1803.[15]

14 *Ibid*., hlm. 104.

15 Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 58.

Sementara itu di Indonesia pemikiran tentang lembaga yudisial yang secara khusus diberi wewenang untuk melakukan *judicial review* atas UU terhadap UUD sudah mulai diperdebatkan pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, **pertama,** UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. ***Kedua***, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. Berkait dengan pembahasan inilah, dalam UUD 1945 versi lama sebelum amandemen tidak dijumpai adanya lembaga yang memiliki wewenang melakukan *judicial review*, dan hanya dijumpai adanya Mahkamah Agung yang merupakan puncak daripada peradilan pada umumnya yang kewenangannya hanya dalam lingkup *court of justice*.[16] Setelah amandemen UUD 1945, MA diberi wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada saat perdebatan pembahasan RUUD dalam BPUPKI perlu tidaknya MA diberi wewenang melakukan uji materiil UU titik tolak argumentasinya hanya pada persoalan ada tidaknya pemisahan kekuasaan sebagaimana dikenal dalam ajaran trias politika, serta persoalan pragmatis tentang kesiapan Sumber Daya Manusia Hukum pada saat itu. Namun dalam konteks kekinian perdebatan keberadaan lembaga yudisial yang melakukan pengujian atas UU tentu tidak semata-mata soal ada tidaknya pemisahan kekuasaan alias trias politika ataupun kesiapan SDM di bidang Hukum. Melainkan haruslah diletakkan dalam konteks keniscayaan bagi negara yang bercorak demokrasi, prinsip negara hukum, dan berpaham konstitusionalisme. Sehubungan dengan hal itulah, maka mengidealkan MK dalam perspektif *constituendum* tentunya harus bersumber dari kerangka teori demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme tersebut.

Setelah Amandemen UUD NRI 1945 lembaga yang mempunyai wewenang melakukan pengujian UU terhadap UUD dimunculkan dan diberi nama Mahkamah Konstitusi alias MK. Nama yang demikian itu menyiratkan pengertian bahwa gerak langkah lembaga ini bersumber dan berdasarkan pada konstitusi. Artinya hanya konstitusilah yang menjadi dasar dalam menjalankan roda organisasi dan tupoksinya. Sehingga kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada MK tentu harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Oleh sebab itu Hakim MK memiliki marwah yang sangat tinggi dan

16 Bandingkan *Ibid*, hlm. 2.

menjadi penemu dan sekaligus penentu teori-teori hukum yang berbasis pada konstitusi atau *constitutions jurisprudence*.

Menempatkan lembaga yang berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD adalah pemegang kekuasaan kehakiman, tentu memiliki alasan. Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan. Sehingga hanya lembaga pemegang kekuasaan kehakiman atau judikatif inilah yang memang layak dan pantas melakukan kewenangan itu. Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (seperation of power), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.[17]

Dalam pembentukan hukum khususnya undang-undang, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 tegas menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Frasa persetujuan bersama ini jelas merupakan manifestasi kerjasama antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Menegakkan hukum dalam konteks pengujian UU terhadap UUD merupakan proses peradilan yang masuk dalam lingkup *court of law* atau mengadili sistem hukum yang berlanggam hirarkhis, maka pengujian UU terhadap UUD merupakan keharusan dalam prinsip negara hukum yang demokratis dan berpaham konstitusionalisme dengan melibatkan lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang merdeka tersebut.

Keberadaan lembaga pengujiaan UU terhadap UUD di dalam Amandemen UUD NRI 1945 di latarbelakangi sejarah panjang sistem ketatanegaraan Indonesia utamanya terkait dengan eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam kajian sejarah ketatanegaraan Indonesia paling tidak ada beberapa produk hukum "semacam" peraturan perundang-undangan yang tidak jelas eksistensi dan statusnya bila dihadapkan dengan UUD khususnya sebelum amandemen. Sekedar contoh **pertama**, terbitnya Maklumat No. X Tahun 1945 yang mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional dari bertindak selaku pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga ini terbentuk, sebagaimana ditegaskan dalam Aturan Peralihan Pasal 4 UUD 1945, menjadi lembaga yang diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN. Perubahan kedudukan dan fungsi seperti ini jelas menyalahi konstitusi.

Kedua, Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa kabinet bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat

17 M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Abliya Hukum dan Kemanusiaan Vol. 11, No. 2, (Juni 2017): 156, diakses 1 April 2021, doi: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/pdf

(KNIP) yang pada waktu itu berindak "seolah-olah" parlemen. Perubahan bertanggungjawaban seperti ini jelas melanggar ketentuan Pasal 17 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian Maklumat Pemerintah ini telah mengubah sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer tanpa ada perubahan konstitusi. Perubahan model pertanggungjawaban seperti ini jelas menyalahi konstitusi.

Ketiga, ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan pernyataan kembali kepada UUD 1945. Dekrit ini jelas bukan kategori peraturan perundang-undangan dan ternyata Dekrit tersebut mampu melakukan penggantian konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945. Sehingga cara mengubah dan/atau mengganti Konstitusi semacam ini jelas menyalahi konstitusi itu sendiri.

Keempat, di masa rezim Orde Baru, dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum karena adanya perintah dari Tap MPR No. IV/1983 tentang Referendum. Inti dari UU tersebut adalah perintah untuk meminta pendapat langsung kepada rakyat jika ada kehendak dari MPR untuk mengubah UUD. Hal ini jelas melanggar konstitusi itu sendiri, sebab dalam UUD 1945 tidak ada persyaratan tambahan jika MPR berkehendak mengubah UUD. Hal ini mengingat Pasal 37 UUD 1945 menyatakan: (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurang 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Dengan ketentuan konstitusional seperti ini, maka penambahan tatacara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum dan juga Tap MPR No. IV Tahun 1983 tentang Referendum jelas menyalahi ketentuan UUD 1945.

Empat contoh tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pelanggaran pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 makin masif dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD, namun tidak pernah ada penyelesaian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, melalui Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 sistem pengujian Peraturan Perundang-undangan dimunculkan dan dilembagakan dalam pilar kekuasaan kehakiman, yakni MK menguji UU terhadap UUD dan MA menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

B. Idealisme *Constituendum* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum dan konstitusionalisme keberadaan MK sangat dibutuhkan. Dengan demikian ketika mempertanyakan bagaimana membangun MK yang ideal dari perspektif *constituendum*, maka dasar teori yang patut

dan harus dipergunakan sebagai landasan berpikir adalah prinsip demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme.

Dalam perkembangan negara modern, demokrasi sebagai bentuk negara telah dipraktekan hampir di setiap negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amos J. Peaslee pada tahun 1950, diketemukan bahwa dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkan terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).[18] Istilah demokrasi telah menjadi bahasa umum yang digunakan oleh negara-negara untuk menunjukkan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang dianggap ideal.

Paham kedaulatan rakyat sebagai embrio demokrasi, mengantarkan pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehubungan dengan hal ini I Gde Pantja Astawa mengemukakan bahwa Pemerintahan dari rakyat yaitu mereka yang duduk sebagai penyelenggara negara atau pemerintahan harus terdiri dari seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui dan didukung oleh rakyat. Oleh rakyat maksudnya bahwa penyelenggara negara atau pemerintahan dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat yang mewakili sedangkan untuk rakyat maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.[19]

Ide kedaulatan rakyat yang tercermin dalam demokrasi juga meliputi proses pengambilan keputusan baik di bidang legislastif maupun di bidang eksekutif. Dalam konteks pengambilan keputusan yang bersifat demokratis maka rakyatlah yang berdaulat terhadap produk hukum mulai dari perencanaan, penetapan, hingga ke pengawasan. Hal ini diperjelas dengan pengertian demokratis sebagaimana dikemukakan Henry B. Mayo yang menyatakan bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[20]

Dalam paham kedaulatan rakyat, yang berdaulat dari segi politik bukanlah *person* rakyat sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan. Proses kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan. Atas dasar prinsip seperti inilah kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu terdiri atas fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif. Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, pembagian ketiga fungsi itu tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat.

18 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 140.

19 I Gde Pantja Astawa, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Disertasi, (Bandung: Univ. Padjadjaran, 1999), hlm. 70.

20 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 117.

Artinya semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Berkaitan dengan hal ini Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislatif. Di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan, serta melaksanakan peraturan yang ditetapkannya sendiri. Demikian pula di bidang judikatif, pada hakikatnya, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi judikatif.[21]

Di Indonesia sendiri instrumen pengambilan keputusan yang khas diberlakukan adalah melalui musyawarah mufakat. Sehubungan dengan hal ini Mohammad Yamin berpendapat bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat merupakan perpaduan antara dua konsepsi yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan asli Indonesia.[22] Musyawarah dilakukan untuk menampung dan memperhatikan semua ide atau pandangan yang ada dan permufakatan menjadi output dari apa yang telah dimusyawarahkan. Proses pengambilan keputusan yang demokratis model Indonesia ini disebut secara jelas dalam sila ke 4 Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi dapat juga dikatakan sebagai instrumen pengambilan keputusan.

Berdasarkan paparan tentang prinsip demokrasi tersebut di atas, maka jelas kiranya bahwa proses legislasi seharusnya memperhatikan berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat. Bahkan kepentingan dan aspirasi rakyat ini harus meluas deleberatif tanpa sekat kepentingan politik maupun golongan. Dalam konstruksi proses legislasi seperti ini, maka posisi MK menjadi sangat penting untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 khususnya dalam menilai apakah proses dan politik legislasi UU memang sudah sesuai dengan prinsip demokrasi deleberatif itu ataukah belum. Konsekuensi dari konsep pengambilan keputusan dalam proses legislasi seperti ini, maka ranah pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MK sudah seharusnya bersifat menyeluruh dan tidak hanya sekedar menguji pasal per pasal, melainkan menguji secara sistemik baik secara hirakhis maupun lintas sektor dan lintas bidang. Akhirnya putusan yang diambil bisa jadi bersifat ultra petita, bahkan ultra legislation, artinya merambah ke UU yang tidak dimintakan untuk diuji sepenjang UU yang diuji memang memiliki kedekatan substansi.

FJ Stahl mengemukakan bahwa Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi

---

21 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 117-118.

22 Mohammad Yamin dalam I Gde Pantja Astawa, Op.cit., hlm. 86.

daya pendorong bagi perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warganegara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan dan memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut hukum.[23] Dengan demikian konsepsi Negara Hukum menurut FJ Stahl menekankan pada keharusan penyelenggara negara untuk terlebih dahulu menentukan kewenangan dan batas-batas kewenangan dalam melaksanakan aktifitas ketatanegaraan sehingga tidak melanggar hak warganegara yang telah diatur dalam hukum. Dengan kata lain bahwa negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[24]

A.V. Decay dalam mengemukakan pandangan tentang negara hukum mempergunakan konsepsi *the rule of law.* Ia mengatakan bahwa *the rule of law* adalah model pemerintahan yang menentang pelaksanaan kekuasaan menindas yang begitu luas, sewenang-wenang atau tanpa batas oleh orang-orang yang berkuasa.[25] Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam *the rule of law* tidak seorangpun dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelenggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa dihadapan pengadilan umum negara.[26] Dengan demikian menurut A.V. Decay konsep Negara Hukum yang dalam hal ini disebut sebagai *the rule of law* menitik beratkan pada peran hukum dalam membatasi kesewenang-wenangan penguasa, karena menurut A.V. Decay *the rule of law* pada hakikatnya merupakan sifat umum yang dimiliki oleh setiap negara yang beradab dan tertata, artinya dalam *the rule of law* tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, namun setiap orang apapun pangkatnya atau kondisinya tunduk pada hukum.[27]

Berpijak dari pemahaman negara hukum tersebut, maka negara yang beradab itu tidak lain adalah negara yang menciptakan hukum dan sekaligus mempergunakan hukum demi penghormatan kemartabatan manusia dalam kehidupan bernegara yang tercermin dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendek kata, negara hukum harus menciptakan produk-produk hukum yang berdimensi pada perlindungan HAM. Dimensi seperti inilah yang mengharuskan setiap produk hukum

23 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum,(Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967), hlm. 12. Lihat juga SF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta, 2001), hlm. 7.

24 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta,2005), hlm. 1.

25 A.V. Decay, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 254-255.

26 *Ibid*.,

27 *Ibid*.,

melalui proses legislasi harus dilakukan pengujian. Dan mengingat perindungan HAM itu tertuang dalam konstitusi, maka tak mengherankan jika pengujian produk hukum yang berdimensi HAM harus diukur dengan kelayakan menurut Konstitusi. Dalam konsep semacam inilah MK menjadi penting keberadaannya.

Doktrin Konstitusionalisme Modern dilandasi oleh filosofi kebangsaan, kebebasan, dan persamaan yang dipicu oleh revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, sehingga melahirkan doktrin konstitusionalisme modern yang pada intinya menghendaki pemerintahan berdasarkan konstitusi dengan ciri utamanya. (1) pembatasan kekuasaan pemerintahan, (2) pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, dan (3) pemerintah yang bertanggungjawab serta akuntabel kepada rakyat.[28] Carl J. Frederich mengungkapkan bahwa konstitusionalisme adalah sistem kelembagaan yang efektif mengatur pembatasan tindakan pemerintah. Mekanisme pembatasan itu dipergunakan untuk menjamin agar tidak sewenang-wenang dan pemerintah dilaksanakan secara bertanggungjawab.[29] Oleh sebab itulah, dalam paham konstitusionalisme dasar utamanya tidak lain adalah kesepakatan umum yang meliputi: a. kesepakatan tentang tujuan dan penerimaan tentang falsafah negara; b. Kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan; dan c. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Ketiga kesepakatan inilah yang akan menjamin tegaknya paham konstitusionalisme.[30]

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesepakatan-kesepakatan tersebut secara gamblang tertuang di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Oleh sebab itu berbagai produk hukum utamanya dalam hal ini adalah UU wajib bersumber dan berdasar pada kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945 tersebut. Konsepsi yang demikian ini kembali memperjelas bahwa setiap produk hukum utamanya UU memang harus diuji dengan UUD NRI 1945 baik dari aspek prosedur maupun substansinya. Dengan demikian, posisi MK menjadi penting untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD dengan meneliti tolok ukur keseuaian dengan kesepakatan umum yang ada di dalam konstitusi. Inilah hubungan antara eksistensi MK dengan paham konstitusionalisme.

Kesimpulan

Nomenklatur Negara Kesatuan Republik Indonesia paling tidak mengandung 3 (tiga) makna. **Pertama**, makna organisatoris adalah sebagai satu entitas organisasi kekuasaan yang berdaulat secara tunggal utuh tak terbagi dan oleh karenanya tidak ada negara di dalam negara. **Kedua**, makna sosiologis

28 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 17.

29 *Ibid*.,

30 *Ibid*., hlm. 19.

tidak lain adalah kesatuan bangsa Indonesia dalam ikatan nasionalisme di bawah satu pandangan Ideologi negara Pancasila dan satu konstitusi UUD NRI 1945. **Ketiga**, makna yuridis legislasi, adalah satu kesatuan norma hukum yang tersusun secara sistemik dari *staats fundamental norm* sampai dengan peraturan-peraturan pelaksana. Makna-makna seperti ini menghendaki bahwa Ideologi dan Konstitusi harus menjadi "*the supreme of fundamental code of conduct"* bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu rakyat dan komponen bangsa harus secara teguh mempertahankan eksistensi Ideologi dan Konstitusi secara konsisten. Dan MK merupakan sarana "*the driving force"* langkah-langkah mempertahankan ideologi dan konstitusi itu.

Bertitik tolak dari paparan yang telah dikemukakan, maka membangun MK yang ideal dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mengingat tradisi hukum Indonesia lebih condong dan dominan adalah tradisi continental, maka pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya diletakkan dalam satu lembaga, yakni MK. Hal ini mengingat dalam tradisi continental peraturan perundang-undangan bersifat sistemik hirarkhis piramidal. Oleh sebab itu, seharusnya MK tidak hanya menguji UU terhadap UUD, melainkan juga menguji Peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian kewenangan pengujian yang dimiliki oleh MK diperluas sampai peraturan perundang-undangan di bawah UU. Hal ini mengingat jika ada suatu UU dibatalkan oleh MK karena dinilai melanggar UUD, maka seharusnya peraturan pelaksanaan yang ada di bawahnya juga menjadi gugur dan tak memiliki kekuatan hukum, kekuatan mengikat, dan kekuatan berlaku. Perluasan pengujian yang dilakukan oleh MK ini tentu membawa dampak perlunya UUD NRI 1945 diamandemen lagi dengan menghilangkan kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

b. Selama ini putusan MK banyak tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden dan itu mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK belum ditindak lanjuti dengan penerbitan UU pengganti. Kondisi seperti ini tidak ada sanksi apa-apa bagi pembentuk UU. Oleh sebab itulah MK perlu mengingatkan kepada pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden dan kalau bisa mengumumkan ke publik tentang "membandelnya" pembentuk UU karena tidak mengindahkan putusan MK. Upaya ini perlu dilakukan agar Putusan MK tidak bernasib sama dengan Putusan PTUN yang selama ini lemah eksekusinya. Sehubungan dengan hal ini MK dapat memberikan batasan waktu perbaikan UU yang melanggar UUD di dalam Putusannya.

c. Pengujian suatu UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti pada pengujian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU yang dimohonkan dimungkinkan berhubungan dengan UU yang lain. Oleh sebab itu, ketika MK melakukan pengujian terhadap suatu UU bisa saja berdampak pada UU yang lain sepanjang UU tersebut memang memiliki hubungan fungsional. Dengan demikian, Hakim MK dalam melakukan pengujian dan keputusannya membatalkan suatu ketentuan UU, maka dimungkinkan pula membatalkan ketentuan UU yang lain sepanjang ketentuan tersebut saling berhubungan dan secara prinsipiil melanggar UUD NRI 1945.

d. Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD seharusnya menjadi yurisprudensi konstitusional atau *constitutions jurispridence*, sehingga menjadi rujukan teori konstitusi pada umumnya. Hal ini mengingat MK yang bertindak sebagai *interpretation constitution* sejatinya telah melakukan penemuan hukum dan penemuan itu setara dengan nilai konstitusi, sehingga Putusan MK yang menjadi yurisprudensi konstitusi itu laksana *the living or working constitution.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.

Baso, Ence Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Decay, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia, 2014.

Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Marbun, SF. Dkk. *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal:

Asro, M. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Abliya Hukum dan Kemanusiaan Vol. 11, No. 2,* (Juni 2017): 156. Diakses 1 April 2021. doi: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/pdf

Faqih, Mariyadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi Vol. 7, No. 3,* (Juni 2010): 98. Diakses 1 April 2021. doi: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/230.

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. "*Open Legal Policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 3,* (September 2019): 563. Diakses 1 April 2021. doi: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf

Disertasi

Astawa, I Gde Pantja. "Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945". *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Univ. Padjadjaran, 1999.

Makalah:

Sekretariat Jenderal DPD RI, *Laporan Studi Referensi Panitia Perancang Undang-Undang DPD di Perancis*, Jakarta: Tidak diterbitkan, 2016.